

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN
DENGAN INVESTASI DI PT. AXA MANDIRI KOTA MAKASSAR**

*Legal Analysis of Insurance Product Agreements Linked to Investment in PT. Axa
Mandiri Makassar City*

Andi Anggriani*, Andi Tira, Juliati

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: andianggriani@gmail.com

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab PT. AXA Mandiri Kota Makassar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan PT. AXA Mandiri Kota Makassar dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk tanggung jawab PT. AXA Mandiri Kota Makassar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dengan produk yang dikaitkan dengan investasi, bahwa PT. AXA Mandiri melakukan tindakan hukum internal dengan memberhentikan secara sepihak tenaga pemasaran yang memberikan informasi tidak benar kepada nasabah PT. AXA Mandiri. Namun, PT. AXA Mandiri tidak memberikan ganti kerugian kepada nasabah karena penyebab kerugiannya sebagai mana telah ditetapkan dalam polis di luar tanggung jawab pihak AXA Mandiri

Kata Kunci: Perjanjian, Asuransi, Tanggung Jawab, Investasi

Abstract

This study aims to determine and analyze the form of responsibility of PT. AXA Mandiri Makassar City in the implementation of insurance agreements Insurance Products Linked to Investment. The research method used is qualitative with Empirical Normative climbing. The type of data used primary data, namely data obtained from interviews with PT. AXA Mandiri and secondary data, obtained through literature studies. Data Collection Techniques through library research and interviews with qualitative analysis. The results showed the form of responsibility of PT. AXA Mandiri Makassar City in the implementation of insurance agreements Insurance Products Linked to Investment, that PT. AXA Mandiri takes internal legal action by unilaterally dismissing marketers who provide incorrect information to customers. PT. AXA Mandiri however does not provide compensation to customers as stipulated in the policy that losses in investments are beyond the responsibility of AXA Mandiri.

Keywords: Agreement, Insurance, Liability, Investment



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), dulunya dikenal dengan istilah *Unit Link* (UL). (Dwitatak Subagio & Fries Melia Salviana, 2016). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK.05/2022) tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi, disingkat PAYDI adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian sekaligus manfaat berupa hasil investasi dari kumpulan dana. (PAYDI, 2023). Produk asuransi *unit link* ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian (*return*) investasinya karena itu, risiko investasinya juga ditanggung pihak pemegang polis. (Junarmi, 2021). Misalnya, jika harga instrumen investasi yang menjadi target penempatan dana pemegang polis turun, maka nilai investasinya juga turun. Sebaliknya, jika nilai instrumen itu meningkat, maka otomatis nilai penyertaan pemegang polis juga meningkat. Meski demikian perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab atas risiko kematian pemegang polis, sebagaimana telah diperjanjikan termuat di dalam polis asuransi. (Ali, 2022).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi sejak Maret 2022 lalu. Aturan baru ini mulai berlaku secara penuh pada 14 Maret 2023. Penerbitan SEOJK PAYDI ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen unit link dengan mendorong perusahaan asuransi sebagai pemasar produk *unit link* di Indonesia untuk melakukan langkah peningkatan pelayanan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. (Guntara, 2017). Guna meningkatkan pelayanan pemasaran dan transparansi informasi serta kepastian hukum, dalam aturan SEOJK PAYDI diatur bahwa perusahaan asuransi wajib melakukan perekaman atas penjelasan manfaat, biaya, risiko, dan fitur tambahan pada saat tenaga pemasar melakukan pemasaran PAYDI kepada calon nasabah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi. (Soesi Idyanti & Fajar Dian Aryani, 2020). Tujuan perekaman ini adalah untuk memastikan dan membuktikan bahwa calon nasabah telah menerima dan memahami penjelasan mengenai manfaat, biaya, risiko dan fitur tambahan produk asuransi sebelum membeli PAYDI. (Danang Suyoto & Wika Harisa Putri, 2017). Setelah melalui proses perekaman atau dokumentasi pada saat proses pemasaran, selanjutnya perusahaan asuransi juga harus melakukan konfirmasi kepada setiap nasabah dengan *welcoming call* atau pelaksanaan konfirmasi mengenai kesesuaian produk yang dibeli serta pemahaman setelah mempelajari produk. Apabila nasabah tidak dapat dihubungi oleh perusahaan asuransi untuk melakukan *welcoming call* bisa menimbulkan konsekuensi hukum batalnya polis asuransi. (Elda Aldira Lanisa Zainal, 2020).

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi dapat memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memungkinkan konsumen memperoleh berbagai keuntungan seperti

proteksi dan investasi. (Arikha Saputri, Dyah listiyorini dan Muzayanah, 2021) Meskipun pada praktiknya Asuransi PAYDI sudah populer dan sudah lama berkembang di Indonesia namun, PAYDI merupakan produk yang lahir setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sehingga asuransi *unit link* ini tidak secara tegas disebutkan dalam peraturan perasuransian. (Yuwono, 2004).

Otoritas Jasa Keuangan telah mengkaji keluhan konsumen bahwa masih banyak nasabah yang kemudian memperlmasalahkan perjanjian Asuransi PAYDI dengan alasan antara lain perjanjian cacat hukum karena nasabah tidak mengetahui dengan benar, baik produk maupun isi dari perjanjian yang dibuat sehingga tidak merasa wajib untuk mengikuti isi polis. (Syekhnurjati, 2022). Beberapa aduan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait asuransi PAYDI di antaranya, penjelasan asuransi PAYDI oleh agen yang tidak komprehensif, nasabah belum menerima polis PAYDI dan tindakan fraud yang dilakukan oleh agen serta permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul yang akhirnya menjadi sengketa karena suatu ketidakpahaman nasabah secara detil mengenai hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian polis PAYDI tersebut. (Wanita, 2020). Kekeliruan pemahaman terhadap asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi yang sebenarnya dalam perjanjian polis hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi terendah dan tertinggi membuat nasabah kemudian memperlmasalahkan nilai investasi yang berbeda dari yang diperjanjikan di awal pembelian polis asuransi PAYDI. (Fauzi, 2019). Hal ini pula yang terjadi pada nasabah PAYDI (PT. AXA Mandiri Kota Makassar) yang merasa dirugikan karena peningkatan nilai investasi yang dijanjikan oleh tenaga pemasar tidak sesuai kenyataan bahkan setelah tiga tahun nilai investasi justru menurun. Berkenaan dengan hal ini, penelitian difokuskan pada tanggung jawab PT. AXA Mandiri Kota Makassar terhadap nasabah dan tenaga pemasar yang melampaui kewenangan tenaga pemasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab PT. AXA Mandiri Kota Makassar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Makassar yaitu PT.AXA Mandiri Makassar. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari tempat penelitian (penelitian lapangan) sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil menelaah literatur dan karya ilmiah lainnya (penelitian kepustakaan). Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber sedangkan data yang diperoleh

dianalisis secara kualitatif kemudian disimpulkan, diuraikan secara deskriptif yaitu menuliskan fakta hukum sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) memberikan manfaat hasil investasi dari pembayaran premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam *unit*. Adapun pengembangan nilai dana investasi tergantung pada kinerja subdana investasi PAYDI yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham atau pasar uang.

Walaupun PAYDI merupakan investasi, kenyataannya tidak semua hasil akhir investasi ini membawa keuntungan pada nasabah, bahkan bisa mengalami kerugian sebagaimana yang dialami oleh seorang nasabah bahwa dirinya telah kehilangan keuntungan akibat menginvestasikan dana melalui PAYDI yang dikuatkan melalui perjanjian asuransi (polis asuransi) dengan nominal Rp.117.000.000. Menurut pengakuan nasabah, sebelum menandatangani polis asuransi, nasabah disuguhkan ilustrasi manfaat PAYDI oleh seseorang selaku tenaga pemasar agar nasabah memahami cara kerja Asuransi PAYDI. Ilustrasi manfaat adalah gambaran umum kepada calon nasabah agar dapat memahami cara kerja investasi. Berikut adalah salah satu contoh simulasi ilustrasi manfaat ketika calon nasabah membeli asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.

Tabel. 1 Ilustrasi Manfaat PAYDI

Nama Peserta	Usia	Kontribusi/klaim Asuransi	Keterangan
Dermawan	40 Tahun	Rp. 6000.000/Tahun	Kontribusi dasar
		Rp. 6000.000/Tahun	Kontribusi Top-up berkala
		Rp. 12.000.000/Tahun	Kontribusi total
		Rp. 108.000.000	Maslahat meninggal dunia karena sebab apapun
		Rp. 12.000.000	Maslahat tambahan ketidakmampuan karena kecelakaan maksimal sebesar Rider Perlindungan Dana Pendidikan Syariah
		Rp. 108.000.000	Rider Perlindungan Dana Pendidikan Syariah
		Rp. 12.000.000	Rider Perlindungan pembayaran kontribusi plus syariah (plan gold)
	100% dialokasikan dalam subdana investasi syariah	Pilihan alokasi dana investasi	
	8%	Asumsi tingkat pengembalian Investasi	
			Asumsi tingkat pengembalian investasi

Suimbeir Data: <https://www.axamandiri.co.id/preimieirwealth/aseit-proteiksi/MyProteiction-Bijak,2023>

Setelah nasabah mencermati ilustrasi manfaat polis asuransi, nasabah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada buku polis. Namun tenaga pemasar sebelum menerbitkan buku polis untuk nasabah, menjanjikan bahwa dalam waktu 3 tahun nilai investasi yang ditanamkan nasabah akan mencapai nilai sebesar Rp. 900.000.000, dan hasil investasi tersebut dapat dicairkan 5 tahun kemudian. Nasabah sangat antusias dengan janji tersebut sehingga nasabah memberikan uang investasi sebesar Rp. 750.000.000 secara *cash* di kantor AXA Mandiri Cabang Toddopuli Raya Timur. Setelah 3 (tiga) tahun

kemudian nasabah mendatangi kantor AXA Mandiri Cabang Toddopuli Raya Timur untuk mengecek hasil investasi yang telah disetorkan melalui tenaga pemasar, kemudian dicek hasil investasi nasabah melalui komputer ternyata hasil investasi yang diperoleh nasabah sebesar Rp. 633.000.000. Nasabah sangat kaget karena seharusnya uang yang telah diinvestasikan nilainya naik hingga Rp. 900.000.000 sesuai janji tenaga pemasar, tetapi kenyataannya uang yang diinvestasikan nasabah nilainya justru menyusut menjadi Rp. 633.000.000.

Untuk mengkonfirmasi keterangan nasabah, menurut Amanda, *Financial Advisor* PT. AXA Mandiri Cabang Toddopuli Raya Timur bahwa:

“Pihak AXA Mandiri telah menjelaskan semua aturan yang berlaku pada asuransi investasi yang terdapat pada buku polis. Pihak PT. AXA Mandiri telah mempresentasikan (simulasi) manfaat pembayaran premi dan di dalam simulasi tersebut terdapat catatan atau *note* bahwa kinerja dari PAYDI tidak dijamin dapat meningkatkan nilai investasi nasabah. t dalam kasus ini tenaga pemasar telah memberikan informasi yang tidak benar kepada nasabah yaitu tenaga pemasar telah menjanjikan kepada nasabah bahwa di tahun ke-5 (lima) nasabah akan mendapatkan hasil investasi yang lebih tinggi”.

Menurut *Financial Advisor*, salah satu agen PT. AXA Mandiri Cabang Toddopuli Raya Timur telah melakukan penyimpangan karena telah menjanjikan/memastikan peningkatan nilai investasi PAYDI. Padahal memberikan kepastian nilai investasi kepada nasabah merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga pemasar. Bahkan dalam polis disepakati bahwa kerugian akibat investasi tidak ditanggung oleh pihak asuransi karena investasi dalam PAYDI sangat tergantung pada perkembangan pasar bursa atau nilai investasi.

Sebagai bentuk tanggung jawab PT. AXA Mandiri cabang Toddopuli Raya Timur dalam menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga pemasaran, maka PT.AXA Mandiri cabang Toddopuli Raya Timur melakukan tindakan administratif berupa teguran dalam hal ini melakukan pemanggilan terhadap tenaga pemasar yang melanggar aturan PAYDI, memberikan peringatan bahkan memberhentikan tenaga pemasar secara sepihak, dan mewajibkan tenaga pemasar mengganti kerugian terhadap nasabah atas kesalahannya tersebut.

Ada pun tahapan penyelesaian masalah sebagai berikut:

a. Pemanggilan

PT. AXA Mandiri cabang Toddopuli Raya Timur telah melakukan pemanggilan terhadap tenaga pemasar dan memberikan teguran lisan karena telah melakukan kesalahan misalnya menjanjikan/memastikan keuntungan investasi kepada nasabah. Langkah pemanggilan ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian keagenan bahwa setiap perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak baik (perusahaan dan tenaga pemasar) berkenaan dengan perjanjian keagenan atau dalam pelaksanaan perjanjian, maka terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang terjadi dengan cara musyawarah untuk mufakat.

b. Peringatan

Peringatan ini diberikan kepada tenaga pemasar yang melakukan kesalahan apabila tidak merespon teguran yang telah dilakukan perusahaan. Artinya tenaga pemasar melakukan kesalahan yang sama lebih dari 2 (dua) kali. Perusahaan akan memberikan peringatan keras dengan melayangkan surat peringatan dalam bentuk tertulis kepada tenaga pemasar yang bersangkutan. Di PT. AXA Mandiri Cabang Toddopuli Raya Timur, surat peringatan ini diberikan dalam 3 (tiga) tahapan. Surat Peringatan (SP) pertama diberikan apabila teguran lisan tidak direspon atau tidak ditanggapi oleh agen yang bersangkutan. Apabila SP pertama tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan SP kedua, jika tidak ditanggapi juga maka, diberikan surat peringatan ketiga. Surat Peringatan ini dikeluarkan oleh Kantor Wilayah yang berpusat di Jakarta. Pemberian Surat Peringatan Ketiga ini berkaitan pada tahap pemberhentian secara sepihak oleh Pihak oleh PT.AXA Mandiri Cabang Toddodpuli Raya Timur.

c. Pemberhentian Sepihak

Apabila tenaga pemasar memberikan informasi yang tidak benar kepada nasabah dan tidak memberitahukan kepada perusahaan asuransi mengenai informasi yang telah tenaga pemasar ilustrasikan kepada nasabah, maka pemberhentian sepihak dapat dilakukan oleh PT. AXA Mandiri Cabang Toddopuli Raya Timur dengan memberitahukan secara tertulis kepada tenaga pemasar yang bersangkutan.

Sebagai bentuk tanggung jawab PT. AXA Mandiri cabang Toddopuli Raya Timur terhadap nasabah yaitu dengan melakukan tindakan hukum internal berupa pemberhentian tenaga pemasar yang memberikan informasi tidak benar kepada nasabah. Mekanisme pemberhentian kepada tenaga pemasar sudah tepat dan sesuai prosedur. PT. AXA Mandiri tidak memberikan ganti rugi kepada nasabah karena telah ditetapkan dalam buku polis bahwa kerugian dalam investasi yang disebabkan oleh perubahan nilai investasi di luar tanggung jawab pihak AXA Mandiri.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab PT. AXA Mandiri Kota Makassar yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja kepada tenaga pemasar yang telah melanggar peraturan dalam PAYDI yaitu memberikan janji dan informasi yang tidak benar. Namun, terkait ganti kerugian yang dialami oleh nasabah dalam hal ini PT. AXA tidak memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam buku polis asuransi yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab dari PT. AXA Mandiri tidak mewajibkan penanggung atau pegawainya, Direksi, Komisaris dan Agen untuk bertanggung jawab, apabila terjadi kerugian terhadap nasabah yang disebabkan oleh perubahan harga yang disebabkan oleh mekanisme pasar uang. Disarankan kepada PT. AXA Mandiri

Makassar untuk dapat memberikan simulasi atau informasi sejelas-jelasnya kepada nasabah agar memahami risiko-risiko yang bisa timbul dari kegiatan investasi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasymi Ali. (2002). Pengantar Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikha Saputri, Dyah Listiyorini, & Muzayanah. (2021). Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1)
- Christine Magdalena, K. S & Suherman, S. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT. Prudential Life Assurance. Wajah Hukum, 5(1)
- Danang Sunyoto & wika harisa putri. (2017). Manajemen Risiko dan Asuransi. Jakarta: Penerbit Chaps.
- Dwitatak Subagiyo & Fries Melia Salviana. (2016). Hukum Asuransi. Surabaya: Revka Media Putra.
- Deny Guntara. (2017). Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengatunya: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1)
- Elda Aldira Laniza Zainal. (2020). Hukum Asuransi. Jakarta Selatan. Cipta Gadhing Artha.
- Junarmi. (2021). Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya. Jurnal ilmu hukum, 3(1)
- Nur Wanita. (2020). Mekanisme Kerja Asuransi Syariah Pada PT. Takaful Keluarga: Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan, 2(2)
- Soesi Idayanti & Fajar Dian Aryani. (2020) Hukum Asuransi, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Wetria Fauzi. (2019). Hukum Asuransi Di indonesia. Padang. Andalas University Press.
- Yuwono. (2004). Konsep dan penerapan asuransi jiwa unit-link. Jakarta. Ketut Sendra.